



PUTUSAN

Nomor : 148/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan ltsbat (Pengesahan) Nikah yang diajukan oleh :

Pasti Br Ginting Binti Radat Ginting, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun I Desa Lau Bakeri Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Abdi Saputera Bin Tegap Sembiring. M, umur 45 tahun, agama Islam ! slam, pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Dusun I Desa Lau Bakeri Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi .

TENTANG DUDUK PERKARA

*Halaman. 1 dari 12 halaman
Nomor 148/Pdt.G/2013/PA-Lpk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 04 Februari 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : 148/Pdt.G/2013/PA.Lpk, tanggal 05 Februari 2013, yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring secara agama islam pada tanggal 11 April 1965 di Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berwalikan ayah kandung Pemohon bernama Radat Ginting disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Bahriun Edi dan Busron Daulay dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah tunai).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring tinggal bersama terakhir di alamat Pemohon di atas.
3. Bahwa suami Pemohon, Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013 karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Lau Bakeri dan ketika meninggal dunia Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring dalam keadaan beragama Islam.
4. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu Termohon sebagaimana tersebut diatas.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring telah sesuai menurut ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku akan tetapi pernikahan Pemohon dengan Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga Pemohon belum memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan jamsostek dan jasa rahrja.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon meminta kepada bapak ketua/hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyia pernikahan Pemohon (Pasti Br Ginting Binti Radat Ginting) dengan Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring secara agama islam pada tanggal 11 April 1965 di Desa Lau Bakari Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berwalikan ayah kandung Pemohon bernama Radat Ginting disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Bahriun Edi dan Busron Daulay dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) tunai.
3. Menyatakan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan jamsostek dan jasa rahrja.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman. 3 dari 12 halaman
Nomor 148/Pdt.G/2013/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan .

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Termohon telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon adalah anak kandung Pemohon dan suami Pemohon bernama Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013 yang lalu akibat kecelakaan lalu lintas
- Bahwa benar anak Pemohon dan Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring hanya Termohon saja dan Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring tidak mempunyai istri lain selain Pemohon.
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Bahwa benar pengesahan nikah ini dipergunakan untuk mengurus taspen dan jasa raharja Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring.
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi :



a. Bukti surat :

1. Foto copy Kartu Keluarga an. Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (P.1).
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Deli Serdang (P.2)
3. Surat Keterangan Kematian No. 01/2059/SK/I/2013 tanggal 21-01-2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru (P.3)
4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat Nomor : SKHT/93/II/2013/RESTA SEK PC.BATU tanggal 01 Pebruari 2013 (P.4).

Bukti mana telah dinazegelling dan dilegalisir serta diperlihatkan aslinya dipersidangan.

b. Bukti saksi :

1. Bahriun Edi Bin Rejo Utomo, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya bagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah isteri Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring karena saksi selain tetangga juga teman Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring.

Halaman. 5 dari 12 halaman
Nomor 148/Pdt.G/2013/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon menikah dengan Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring sekitar tahun 1965 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Tegap Sembiring belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan nikah antara Pemohon dengan Tegap Sembiring
- Bahwa saat ini Tegap Sembiring telah meninggal dunia akibat kecelakaan pada bulan Januari 2013 yang lalu.
- Bahwa saksi ketahui Tegap Sembiring hanya mempunyai 1 orang istri dan 1 orang anak bernama Abdi Saputera.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pihak atau masyarakat yang keberatan selama Pemohon hidup bersama dengan Tegap Sembiring.
- Bahwa selama hidupnya saksi ketahui Pemohon tidak pernah bercerai dengan Tegap Sembiring

2. Busron Daulay Bin Adnan Daulay, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri sah dari Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring sebagai tetangga dan teman Tegap Sembiring.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Tegap Sembiring dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan menikah antara Pemohon dengan Tegap Sembiring
- Bahwa selama mereka bersama tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Tegap Sembiring.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Tegap Sembiring belum tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa saat ini Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring telah meninggal dunia akibat kecelakaan dan Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus jasa raharja Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring.
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Tegap Sembiring.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar segera diberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon .

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan selengkapya di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut .

Halaman. 7 dari 12 halaman
Nomor 148/Pdt.G/2013/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dan Termohon adalah sebagai mana telah diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan Itsbat Nikah dimana Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring, yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 1965, secara agama Islam dengan dalil dan alasan sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas .

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan .

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan pada pokoknya telah membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P1 s/d P.4) serta 2 (dua) orang orang saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga) yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring tercatat sebagai suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan Pemohon adalah penduduk Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi telah membuktikan bahwa Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring telah meninggal dunia karena kecelakaan pada pada tanggal 18 Januari 2013.

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4, membuktikan bahwa Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring telah kehilangan kartu jamsostek.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Pasti Br Ginting Binti Radat Ginting) telah menikah dengan Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring secara Islam pada tanggal 11 April 1965 di Desa Lau Bakeri Kecamatan Kotalimbaru.
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- Bahwa dari hasil pernikah tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- Bahwa sejak dilangsungkannya pernikahan tersebut tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan serta belum pernah terjadi perceraian .

Halaman. 9 dari 12 halaman
Nomor 148/Pdt.G/2013/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis hakim telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa salah satu pengesahan (Itsbat) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide : Psl. 7 ayat (3) huruf e KHI) .

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu : Orang yang menikah (calon suami-isteri), Wali nikah, dua orang saksi nikah, serta Ijab kabul (Vide : Psl. 14 KHI) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata pernikahan Pemohon (Pasti Br Ginting Binti Radat Ginting) dengan Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 1965 di Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam oleh karenanya sesuai kaidah hukum yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :



a. Dalam Kitab **Bughyatul mustarsyidin** halaman 298 yang menyebutkan :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية
المسترشدین : 298)

Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu .

b. Dan Kitab *Tuhfah* juz- IV halaman 133 yang menyebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan .

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk kepentingan pengelolaan administrasi Jamsostek dan Jasa raharja, Majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan a quo dipandang tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan .



Menimbang, bahwa oleh karena perkara adalah bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pasti Br Ginting Binti Radat Ginting) dengan Tegap Sembiring M Bin Tatang Sembiring, yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1965 di Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
3. Menyatakan bahwa putusan ini hanya dipergunakan untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan Jamsostek dan Jasa Raharja .
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon .

Demikian diputus dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1434 H oleh Muhammad Razali, S.Ag, SH, MH sebagai hakim ketua, dihadiri oleh Drs. Azizon, SH, MH dan Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sobardi, SH, MH sebagai hakim anggota dan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan Hj. Latifah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Azizon, SH, MH

Muhammad Razali, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH

Panitera

Pengganti,

Hj. Latifah, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 320.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-

Halaman. 13 dari 12 halaman
Nomor 148/Pdt.G/2013/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....

Rp. 411.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)